

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status hukum anak diluar nikah yang dalam di atur pada Pasal100 KHI yang menyatakan: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Sedangkan status hukum anak di luar nikah yang diatur dalam KUH Perdata Indonesia yang di atur pada Pasal280 KUH Perdata yang berbunyi: “Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.”
2. Hak waris anak diluar nikah dalam KHI diatur dalam Pasal186 KHI yang menyatakan: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Karena anak diluar nikah, baik itu pria maupun wanita tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya, maka dia tidak mewaris harta ayahnya dan tidak juga dari kerabat ayahnya. Sedangkan hak waris anak diluar nikah dalam KUH Perdata Indonesia diatur dalam Pasal863 KUH Perdata yang menyatakan: “Anak diluar nikah yang diakui akan termasuk dengan semua golongan ahli-waris, tapi besar bagian yang akan diterima tergantung dengan golongan mana anak keluar nikah tersebut mewaris atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sahh.”

3. Perbedaan Status hukum dan hak waris anak diluar nikah pada KHI dan KUH Perdata Indonesia adalah pada Kompilasi Hukum Islam status hukum anak luar nikah tidak dapat berubah walaupun telah di akui oleh bapak biologisnya sedangkan dalam KUHPerdata status hukum anak diluar nikah dapat berubah menjadi anak sah jika telah mendapatkan pengakuan dari ayah atau ibunya dan mendaftarkan pengesahan sebagai anak sah di pengadilan.

Hak waris anak diluar nikah pada KHI hanya mempunyai hubungan ke warisan dengan ibunya dan kerabat ibunya, dan besar bagian yang didapatkan dari ibunya dan keluarga ibunya sama besar dengan bagian yang didapat anak sah dari ibu dan kerabat ibunya. Sedangkan hak waris anak diluar kawin dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 863 KUHPerdata.

B. Saran

1. Sebelum melakukan sesuatu perbuatan sebaiknya dipikirkan dulu dampak dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, karena dampak yang ditimbulkan ketika seseorang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, baik secara hukum maupun agama tidak hanya dirasakan oleh pihak yang melakukannya saja tetapi dampak serta akibat yang lebih besar akan dirasakan oleh anak yang dilahirkan di luar nikah tersebut, karena harus ikut menanggung dosa yang diperbuat oleh orang tuanya yaitu tidak mendapatkan hak-hak yang sama seperti yang

didapatkan oleh anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah atau anak sah.

2. Akibat dari kehadiran anak luar kawin menimbulkan pertentangan permasalahan baru yang kadang sangat merugikan baik orang lain maupun diri sendiri. Sebaiknya setiap orang tua yang memiliki anak luar kawin maupun seorang yang memiliki anak luar kawin untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan mereka dengan musyawarah mufakat, misalnya dalam hal pembagian warisan. Selanjutnya jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dapat dibawa ke pengadilan untuk mendengar dan menyaksikan putusan hakim. Sebagaimana permasalahan anak luar nikah yang permasalahannya atau perkaranya sudah diputuskan oleh, dimana keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai payung hukum anak-anak luar kawin dan orang tua yang memiliki anak luar kawin yang tidak jarang tidak mendapatkan perlakuan adil dan pemenuhan haknya.
3. Untuk orang tua sebaiknya selalu mengontrol dan menjaga pergaulan anaknya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang bisa menimbulkan suatu dampak buruk, baik bagi dirinya maupun keluarganya. Karena tergantung dari peran dan bimbingan orang tualah yang akan menentukan masa depan si anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Afandi Ali, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Aziz Dahlan Abd., 1999, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Amanat Anisitus, 2003, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdul Mujieb M, dkk, 2002, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Adikusuma Hilman, 2010, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Muhammad Daud, 2010, *Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta.
- Durachman Budi, 2005, *Undang-Undang Perkawinan*, Focus Media, Bandung.
- Hartanto J. Andry, 2015, *Hukum Waris, Kedudukan dan hak wari anak luar kawin menurut “Burgerlijk wetboek” Paska Putusan Mahkamah Konstitusi*, Laksbang, Surabaya.
- Hasan, 1990, *Perzinahan Laki-laki Dengan Perempuan Dilihat Dari Perspektif Islam*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Idris; Taufiq, 1995, *Kompilasi Hukum Islam*, PT. Dunia Pustaka, Banyuwangi.
- Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- M. Ridwan Indra, 1994, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta.
- Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiniy, 1997, *Mugniy al-Muhtaj*, Juz 3, Dar al-Ma’rifah, Beirut.
- Meliala Djaja S, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Univesity Press, cetakan pertama, Mataram.

- Muhammad Ali Ash Abuni, al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah Ala Dhani' al kitab wa sunnah Terj. A.M. Basalamah, 2015, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insane Pres, Jakarta.
- Prawirohamidjojo R. Soetoyo, 1998, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, a, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Prodjodikoro Wirjono, 1991, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Rafiq A, 1990, *Hukum Islam dan Perkembangannya*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sanjaya Umar Haris, Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta.
- Syarifuddin Amir, 2011, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satrio J., 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Jakarta.
- Suparman Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Replika Aditama, Bandung.
- Satrio J., 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti R, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PradnyaParamita, Jakarta.
- Devita Purnamasari Irma, 2012, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah hukum waris*. Kaifa, Bandung.

2. Jurnal

- Abdul Gani Ruslan, 2011, *status anak luar nikah dalam hukum waris (studi komparatif antara kitab undang-undang hukum perdata dan koperasi hukum Islam)*, Al-Risalah, Vol. 11, No. 1.

- Adiarta I Wayan, 2015, *Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Luar kawin Dalam Pembagian Warisan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol. 3. hlm. 1.
- Martinelli Ida, 2016, *Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010*, De Lega Lata, Vol. 1, No. 2.
- Rina Suryanti, 2022, *Kewarisan Anak Luar Nikah (Studi Komparasi KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Pendidikan, Sosial, Agama, Vol. 8, No. 3.
- S. Kumoro R. Youdhea, 2017, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata*, Lex Crimen, Vol. VI, No. 2, hlm. 17.
- Sutrisno, dan Istikharoh, *Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata*, Jurnal 1 Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2, No. 2.
- Thaib Aril, dan Berlian Manoppo, Deasy Soei kromo, 2022, *Hak waris anak diluar nikah ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum Islam*, Lex crimen, Vol. 11, No. 6.

3. Undang-undang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ B.W

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah

Fatwa MUI No. II Tahun 2012 Yang Mengatur Kedudukan Dan Perlakuan Terhadap Anak Hasil Zina

4. Skripsi

Srijunda Wilda, 2015, “*Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Kkonstitusi*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Saputra Muchamad Rima, 2017, *Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdliatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Mukrimah, 2021, *Analisis Kedudukan Nasab Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Internet

Marchul Bachrain Ahmad, fakultas syariah IAIN Banten, analisis putusan MK tentang anak diluar kawin <https://jurnal.uinbanten.ac.id/putusan-Mahkamah-Konstitusi-No.46/PUU-VIII/2010> akses 5 September 2022 jam 10.30 WITA

Martha Disa Jefrizal, *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, <http://repository.unmuhjember.ac.id/10161/8/jurnal%20hukum.pdf> diakses pada tanggal 14 November 2022, jam 10.30.

Prasetyan Sujono Andy, et.al, *Perbandingan Status Hak Waris Anak Luar Kawin Antar Kompilasi Hukum Dan KUHP Perdata*, 2013.

6. Majalah

Mukti Arto A, 2016, *Dinamika Hukum Waris di Indonesia*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 10. hlm. 70.

Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t.:t.tp., 2010/2011), hlm. 82-83.

Mahkamah Agung RI, 2014, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.